



## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Kp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, NIK 5313056801980001 tempat dan tanggal lahir Kupang, 28 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H, Advokat pada kantor hukum Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jln. Jhon Amalo RT.008/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: 03/SKKH/2023/PA.Kfn. tanggal 17 November 2023 dengan Domisili elektronik: anjaselwitak546@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, NIK 5303056703970005, Kefamenanu, 27 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robertus Salu, S.H., M.H., Egiardus Bana. S.H., M.H. dan Mario M. Kebo, S.H. Advokat pada kantor Hukum Robert Salu. SH., MH.& patners Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di jalan Kirab Remaja RT 013/RW 006 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: 01/SKKH/2023/PA.Kfn. tanggal 26 Oktober 2023 dengan Domisili elektronik: bellasilvester529@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn. tanggal 10 November 2023 Masehi, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Pembanding)** terhadap Penggugat **(Terbanding)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp151.500,00 (seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 November 2023, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu tanggal 17 November 2023 Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 November 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023 melalui Kuasa Hukumnya Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kefamenanu yang tidak mempertimbangkan hak asuh anak yang bernama xxxxx lahir tanggal 4 Desember 2019 kepada Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 November 2023. Selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut melalui Kuasa Hukumnya Robertus Salu, S.H., M.H., Egiardus Bana. S.H., M.H. dan Mario M. Kebo, S.H. pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan banding Pembanding dan mempertahankan putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Desember 2023, tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 5 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 7 Desember 2023;



Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, Pembanding dalam beracara di tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H dan Harri William Calvin Pandie, S.H., M.H, Advokat pada kantor hukum Rydo Nickylens Manafe, S.H., M.H dan Rekan yang beralamat di Jln. Jhon Amalo RT.008/RW.002, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor: 03/SKKH/2023/PA.Kfn. tanggal 17 November 2023. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Ayat (1) *Rechtreglement Buitengwesten* (RBg.) yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kefamenanu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn. tanggal 10 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukumnya, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini bukan masalah perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kefamenanu, tetapi masalah anak yang bernama xxxxx lahir tanggal 4 Desember 2019 kepada Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa hak asuh anak awalnya diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana posita angka 5 (lima) dan petitum angka 3 (tiga), kemudian pada sidang tanggal 23 Oktober 2023 sebelum gugatan dibacakan Penggugat mencabut Kembali gugatannya tentang hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab gugatan Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana pada posita angka 4 (empat) dan tuntutan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mohon hak asuh anak (hadhonah) tersebut jatuh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pencabutan gugatan tersebut hanya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatan posita angka 5 (lima) dan petitum angka 3 (tiga) sebelum Tergugat menyampaikan jawaban berdasarkan pasal 271 Rv, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan pernyataan pencabutan dalam pertimbangan hukum harus menyebutkan tanggal pencabutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan terhadap tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat sebelum jawaban Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menjelaskan kepada Tergugat dengan pencabutan a quo, maka tidak dapat diajukan tuntutan atau sanggahan balik, dikarenakan hal yang dipersengketakan telah dicabut, sehingga posisinya tidak disengketakan, akan tetapi apabila Tergugat tetap menuntut terhadap hak asuh anak dapat diajukan perkara baru setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap (incrah van zewick);

Menimbang, bahwa bila jawaban Tergugat diformulasi sebagai gugatan rekonsvansi tidak sesuai dengan asas berdasarkan pasal 157 dan pasal 158 Rbg yang menyatakan tuntutan balik terhadap suatu hal atau objek yang tidak dituntut Penggugat tetapi berkaitan erat dengan pokok perkara, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku suatu tuntutan balik (rekonsvansi) diajukan bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat dan gugatan rekonsvansi tidak dapat diajukan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Tergugat/Pembanding tentang hak asuh anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, karenanya putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn yang menyangkut hak asuh dapat dikuatkan;



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn. tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tersebut haruslah dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Kfn. tanggal 10 November 2023 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.** dan **Drs. Asnawi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis tersebut didampingi oleh Husen Ute, **S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan , S.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.**

**Drs. Asnawi.**

Panitera Pengganti

ttd

**Husen Ute, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 - (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)